



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 26/Pid.C/2023/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISWAHYUDI
Tempat lahir : Gresik
tanggal lahir : 7 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sekardadu RT 003 RW 001 Desa Ngargosar Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Susunan Persidangan :

RINA INDRAJANTI, S.H., M.H...... Hakim;

KUS TRIA PALUPI, S.H., MH...... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Nomor B/164/II/2023/Polres;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi MOH. GHUFRON dan TEGUH MULYONO UTOMO;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa ISWAHYUDI

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 1 ayat 3 dan 4 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISWAHYUDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan minuman keras tanpa izin** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 149.000,- (Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Iswahyudi dikembalikan kepada terdakwa Iswahyudi;
 - 2 (dua) botol arak 1,5 Liter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh **RINA INDRAJANTI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUS TRIA PALUPI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadir Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KUS TRIA PALUPI, SH.,MH.

RINA INDRAJANTI, SH.,MH.